

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

BARITO SELATAN

1	5	•	0	3	•	0	1	•	0	1	•	4	•	0	0	1	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AA0940210

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00197

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN / KOTA : BARITO SELATAN
KECAMATAN : DUSUN SELATAN
DESA / KELURAHAN : BUNTOK KOTA

DAFTAR ISIAN 307
No. 305 / 2021
DAFTAR ISIAN 208
No. 210 / 2021

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
BARITO SELATAN

1 5 • 0 3 • 0 1 • 0 1 • 4 • 0 0 1 9 7



Sebab perubahan
Tanggal pendaftaran
No. Daftar Isian

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor

SURAT UKUR

Nomor : 02449/Buntok Kota/2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten / Kota : Barito Selatan

Kecamatan : Dusun Selatan

Desa / Kelurahan : Buntok Kota

Peta : Pendaftaran

Lembar : 16.172-08-1 Kotak :

Nomor Peta Pendaftaran :

Kadaan Tanah : Sebidang tanah Bangunan SD Negeri 14 Buntok

Tanda-tanda batas :

Luas : 2.885 M² (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi)

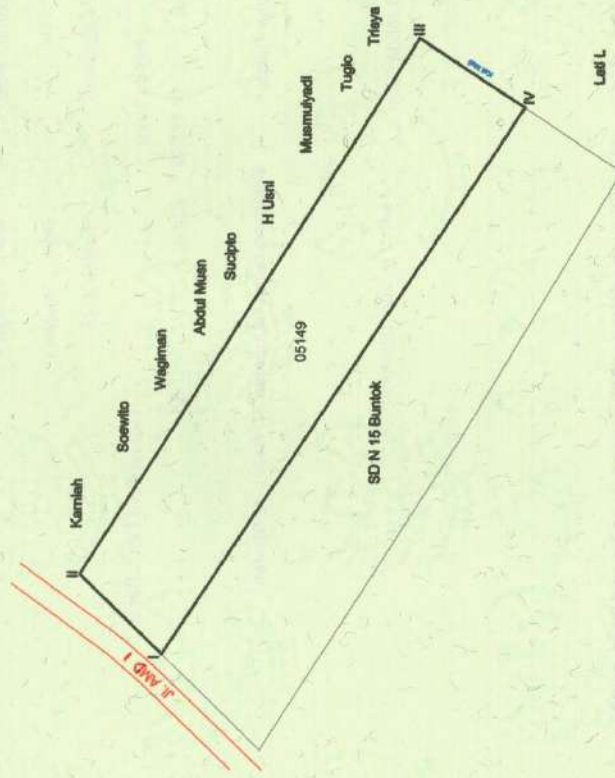
Perunjukkan dan penetapan batas : Oleh : AKHMAD AKMAL HUSAEN, SSTP, MA Selaku
Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan

Bertindak untuk dan atas nama

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain:

Gambar Ukur Nomor : 24/2020

Daftar Isian 302 tgl. 19-12-2019 No. 2874 /2019
Daftar Isian 307 tgl. 24-02-2021 No. 283 /2021
Tanggal Penomoran Surat Ukur 24-02-2021

UNTUK SERTIPIKAT

Buntok 15-03-2021



Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Barito Selatan

titid

Adnan Fabyandi S.T.,M.P.W.K.,M.M.G.

NIP

19850812 198203 1 001

NIP

19850207 200912 1 009

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikehendak Surat Ukur		L u a s		Sisa luas	
Tanggal	Nomor				

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah, sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pendudukan tanah atau pemberian sertipikat tersebut.



Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilandangnya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

